



PUTUSAN

NOMOR 102/Pid.B/2023/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABAWATI ALIAS ABA BINTI BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sempo;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mungurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Sempo;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. dan ESTER SAMBO PAILLIN, S.H.,M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat" yang berkedudukan di Jalan Husni Tamrin No. 52, Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Juni 2023 dengan nomor register : W33-U1/122/HK/SK/06/2023/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** kurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 2 dari 36



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa;
2. Melepaskan para Terdakwa dari seluruh dakwa Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Memulihkan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa namun demikian jika Majelis Hakim berpendapat lain maka terlepas dari fakta persidangan maupun penyangkalan Terdakwa dalam perkara ini, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal subjektif yang dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara ini yakni :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni Terdakwa I ABAWATI mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Terdakwa selaku ibunya dan Terdakwa II BUSRUDDIN mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang semuanya menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau Replik secara tertulis dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan atau Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para



Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan hanya menyampaikan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut, dan keseluruhan hal-hal tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ABAWATI** Alias **ABA Binti BAHARUDDIN** dan terdakwa **BUSRUDDIN** Alias **BUS Bin BAHARUDDIN**, pada Hari Selasa Bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "***Dengan sengaja Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat***". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **BUSRUDDIN** berada diteras rumah orang tua terdakwa **BUSRUDDIN** bersama Terdakwa **ABAWATI** di dusun talaki desa pokkang kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi korban **KARRAMA**, pada saat terdakwa **BUSRUDDIN** berada diteras rumah terdakwa **BUSRUDDIN** melihat terdakwa **KARRAMA** datang dirumahnya sehingga terdakwa **BUSRUDDIN** dan terdakwa **ABAWATI** menuju kedepan rumah saksi korban **KARRAMA**, kemudian pada saat terdakwa **BUSRUDDIN** didepan rumah saksi korban **KARRAMA**, terdakwa **BUSRUDDIN** menanyakan kepada saksi korban **KARRAMA** " MU APA MAMAKU " lalu saksi korban **KARRAMA** menjawab" KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA" dengan nada yang keras, kemudian setelah itu terdakwa **ABAWATI** Memetik lombok biji yang berada didepan rumah saksi korban **KARRAMA** lalu terdakwa **ABAWATI** dari arah belakang langsung

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 4 dari 36



mengusapkan lombok kewajah saksi korban KARRAMA setelah itu terdakwa BUSRUDDIN menarik baju saksi korban KARRAMA dari belakang hingga saksi korban KARRAMA terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal hingga saksi korban KARRAMA terbaring kemudian terdakwa BUSRUDDIN menyeret saksi korban KARRAMA kurang lebih 1 meter lalu terdakwa ABAWATI menginjak-injak saksi korban KARRAMA bersama dengan terdakwa BUSRUDDIN setelah itu saksi korban KARRAMA berlari masuk kedalam rumah langsung membersihkan diri karena wajah saksi korban KARRAMA telah diolesi lombok dan badan saksi korban KARRAMA yang sudah kotor dan membersihkan kepala saksi korban KARRAMA yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh terdakwa BUSRUDDIN. Selanjutnya saksi korban melaporkekan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena kejadiannya di depan rumah saksi korban namun pada saat itu tempat kejadian dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi korban tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya Visum dan diberi obat di Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan sampai saat sekarang ini kepala saksi korban masih terasa sakit.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena orang tua terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi korban KARRAMA' dengan mengatakan kepada orang tua saya "ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan " MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI- SIRI MA'TU
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN**, korban KARRAMA mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.047/13/XII/2022/PKM-TP Tanggal 01 Desember 2022 Yang Ditanda tangani oleh dr. WIDYANITA KYNANTI SILO pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 5 dari 36



HASIL PEMERIKSAAN:

1. Tampak luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran sekitar tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) tidak aktif.
2. Tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran sekitar tiga koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka sewarna dengan kulit sekitar.
3. Tampak luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran sekitar lima sentimeter luka berwarna kemerahan.
4. Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sekitar enam sentimeter kali tujuh sentimeter, luka berwarna kemerahan, perdarahan aktif tidak ada.

Pengobatan dan tindakan : Antibiotik dan anti nyeri korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

- Telah di periksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gores pada leher sebelah kiri, dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri, diperkirakan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABAWATI** Alias **ABA Binti BAHARUDDIN** dan terdakwa **BURUDDIN** Alias **BUS Bin BAHARUDDIN**, pada Hari Selasa Bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Dengan sengaja Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang**

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 6 dari 36



mengakibatkan luka". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa BUSRUDDIN berada diteras rumah orang tua terdakwa BUSRUDDIN bersama Terdakwa ABAWATI di dusun talaki desa pokkang kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi korban KARRAMA, pada saat terdakwa BUSRUDDIN berada diteras rumah terdakwa BUSRUDDIN melihat terdakwa KARRAMA datang dirumahnya sehingga terdakwa BUSRUDDIN dan terdakwa ABAWATI menuju kedepan rumah saksi korban KARRAMA, kemudian pada saat terdakwa BUSRUDDIN didepan rumah saksi korban KARRAMA, terdakwa BUSRUDDIN menanyakan kepada saksi korban KARRAMA " MU APA MAMAKU " lalu saksi korban KARRAMA menjawab" KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA" dengan nada yang keras, kemudian setelah itu terdakwa ABAWATI Memetik lombok biji yang berada didepan rumah saksi korban KARRAMA lalu terdakwa ABAWATI dari arah belakang langsung mengusapkan lombok kewajah saksi korban KARRAMA setelah itu terdakwa BUSRUDDIN menarik baju saksi korban KARRAMA dari belakang hingga saksi korban KARRAMA terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal hingga saksi korban KARRAMA terbaring kemudian terdakwa BUSRUDDIN menyeret saksi korban KARRAMA kurang lebih 1 meter lalu terdakwa ABAWATI menginjak-injak saksi korban KARRAMA bersama dengan terdakwa BUSRUDDIN setelah itu saksi korban KARRAMA berlari masuk kedalam rumah langsung membersihkan diri karena wajah saksi korban KARRAMA telah diolesi lombok dan badan saksi korban KARRAMA yang sudah kotor dan membersihkan kepala saksi korban KARRAMA yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh terdakwa BUSRUDDIN. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena kejadiannya di depan rumah saksi korban namun pada saat itu tempat kejadian dalam keadaan sepi.

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 7 dari 36



- Bahwa saksi korban tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya Visum dan diberi obat di Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan sampai saat sekarang ini kepala saksi korban masih terasa sakit.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena orang tua terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi korban KARRAMA' dengan mengatakan kepada orang tua saya "ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan " MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI- SIRI MA'TU
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN**, korban KARRAMA mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.047/13/XII/2022/PKM-TP Tanggal 01 Desember 2022 Yang Ditanda tangani oleh dr. WIDYANITA KYNANTI SILO pada Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Tampak luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran sekitar tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) tidak aktif.
2. Tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran sekitar tiga koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka berwarna dengan kulit sekitar.
3. Tampak luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran sekitar lima sentimeter luka berwarna kemerahan.
4. Tanpa luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sekitar enam sentimeter kali tujuh sentimeter, luka berwarna kemerahan, perdarahan aktif tidak ada.

Pengobatan dan tindakan : Antibiotik dan anti nyeri korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

- Telah di periksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 8 dari 36



di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gires pada leher sebelah kiri, dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri, diperkirakan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ABAWATI** Alias **ABA** Binti **BAHARUDDIN** dan terdakwa **BURUDDIN** Alias **BUS** Bin **BAHARUDDIN**, pada Hari Selasa Bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka**". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **BURUDDIN** berada diteras rumah orang tua terdakwa **BURUDDIN** bersama Terdakwa **ABAWATI** di dusun talaki desa pokkang kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi korban **KARRAMA**, pada saat terdakwa **BURUDDIN** berada diteras rumah terdakwa **BURUDDIN** melihat terdakwa **KARRAMA** datang dirumahnya sehingga terdakwa **BURUDDIN** dan terdakwa **ABAWATI** menuju kedepan rumah saksi korban **KARRAMA**, kemudian pada saat terdakwa **BURUDDIN** didepan rumah saksi korban **KARRAMA**, terdakwa **BURUDDIN** menanyakan kepada saksi korban **KARRAMA** " MU APA MAMAKU " lalu saksi korban **KARRAMA** menjawab" KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA" dengan nada yang keras, kemudian setelah itu terdakwa **ABAWATI** Memetik lombok biji yang berada didepan rumah saksi korban **KARRAMA** lalu terdakwa **ABAWATI** dari arah belakang langsung mengusapkan lombok kewajah saksi korban **KARRAMA** setelah itu terdakwa **BURUDDIN** menarik baju saksi korban **KARRAMA** dari belakang hingga saksi korban **KARRAMA** terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 9 dari 36



hingga saksi korban KARRMA terbaring kemudian terdakwa BUSRUDDIN menyeret saksi korban KARRAMA kurang lebih 1 meter lalu terdakwa ABAWATI menginjak-injak saksi korban KARRAMA bersama dengan terdakwa BUSRUDDIN setelah itu saksi korban KARRAMA berlari masuk kedalam rumah langsung membersihkan diri karena wajah saksi korban KARRMA telah diolesi lumpur dan badan saksi korban KARRAMA yang sudah kotor dan membersihkan kepala saksi korban KARRAMA yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh terdakwa BUSRUDDIN. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena kejadiannya di depan rumah saksi korban namun pada saat itu tempat kejadian dalam keadaan sepi.
- Bahwa saksi korban tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya Visum dan diberi obat di Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan sampai saat sekarang ini kepala saksi korban masih terasa sakit.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena orang tua terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi korban KARRAMA' dengan mengatakan kepada orang tua saya "ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan " MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI- SIRI MA'TU
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN**, korban KARRAMA mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.047/13/XII/2022/PKM-TP Tanggal 01 Desember 2022 Yang Ditandatangani oleh dr. WIDYANITA KYNANTI SILO pada Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
HASIL PEMERIKSAAN :
 1. Tampak luka robek dikepala bagian tengah dengan ukuran sekitar tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) tidak aktif.

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 10 dari 36



2. Tampak luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran sekitar tiga koma empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka berwarna dengan kulit sekitar.
3. Tampak luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran sekitar lima sentimeter luka berwarna kemerahan.
4. Tanpa luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sekitar enam sentimeter kali tujuh sentimeter, luka berwarna kemerahan, perdarahan aktif tidak ada.

Pengobatan dan tindakan : Antibiotik dan anti nyeri korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

- Telah di periksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gires pada leher sebelah kiri, dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri, diperkirakan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 **KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARRAMA BINTI HANAFING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN telah mengusap Lombok ke wajah Saksi dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik belakang baju dan menghempaskan Saksi ke jalan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Talaki Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah Saksi sendiri;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 11 dari 36



- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi baru tiba dirumah Saksi sehabis menjual ikan kemudian setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN di depan rumah Saksi dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN langsung mengusapkan Lombok ke wajah Saksi kemudian setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik baju Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh dan menghempaskan kebawa ke jalan aspal hingga Saksi terbaring pada saat itu kemudian pada saat Saksi terbaring tersebut Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menyeret Saksi hingga kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian melepaskan Saksi kemudian Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menginjak-injak Saksi bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tersebut yang seingat Saksi dibagian kaki Saksi kemudian setelah itu Saksi melarikan diri dan berlari kedalam rumah Saksi hingga Saksi bisa terlepas dari Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN yang melakukan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa para Terdakwa adalah ponakan langsung Saksi;
- Bahwa lombok / cabe rawit (Lombok kecil) yang telah ditumbuk yang diusapkan ke wajah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Saksi berlari masuk kedalam rumah Saksi, Saksi langsung membersihkan diri karena wajah Saksi telah diolesi Lombok dan badan Saksi yang sudah kotor dan membersihkan kepala Saksi yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN ke jalan aspal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN maupun Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 12 dari 36



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala, bagian bibir Saksi terdapat luka lecet, dibagian leher belakang terdapat luka gores dan dibagian lutut Saksi terdapat luka gores;
- Bahwa Saksi tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya visum dan diberi obat di Puskesmas tanpa padang dan sampai sekarang ini kepala Saksi masih sering sakit;
- Bahwa keluarga para Terdakwa sudah sering melakukan pengancaman kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas para Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN tidak menggunakan tempurung kelapa sebagai wadah tempat Lombok sebelum membasuh muka Saksi dengan cabe dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak memukul menarik dan menginjak Saksi, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN hanya meleraikan saja saat itu;

2. Saksi JUMAIDAH ALIAS MAMA PUTRI BINTI HANAFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah menganiaya saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti yang menjadi pelakunya yakni Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa kejadiannya ada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang terletak di Dusun Talaki Desa Pokkang Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN mengusapkan lombok ke wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik belakang baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dan menghempaskan saksi KARRAMA BINTI HANAFING ke lantai dengan keras secara berulang kali lalu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN memukul wajah saksi

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 13 dari 36



KARRAMA BINTI HANAFING dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN juga ikut memukul pada saat itu;

- Bahwa Saksi berada di jalan depan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih dari kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter tanpa adanya halangan jadi Saksi melihat langsung kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dengan sangat jelas karena tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat itu dan kejadian pada saat itu terjadi di pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita sehingga pandangan Saksi pada saat itu sangat jelas;
- Bahwa setahu Saksi penyebab para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena sebelumnya saksi KARRAMA BINTI HANAFING perah cekcok mulut dengan dengan ibu kandung para Terdakwa. Sehingga para Terdakwa tidak terima dan mendantangi saksi KARRAMA BINTI HANAFING pada kessokan harinya di rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi dari pasar dan masi berada diatas motor didepan rumah Saksi dimana rumah Saksi dan tempat kejadian tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berjalan menuju kerumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING dan setelah itu Saksi melihat saksi KARRAMA BINTI HANAFING baru tiba di rumahnya dan setelah Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sampai didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN langsung mengusapkan lombo ke wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dari belakang hingga terjatuh dan menghempaskan saksi KARRAMA BINTI HANAFING kelantai secara berulang-ulang kali dan setelah saksi KARRAMA BINTI HANAFING terbaring kelantai Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN memukul

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 14 dari 36



badan saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian setelah itu menyimpan motor dan masuk kerumah Saksi karena Saksi takut namun tidak lama kemudian saksi KARRAMA BINTI HANAFING datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada saya" SUDAH KA NAPUKUL BUS SAMA RABA NALOMBOIKA SAMA NAPUKULKA NAPPAMBASANGANKA DILANTAI yang artinya dihempaskan kelantai" kemudian setelah itu saksi KARRAMA BINTI HANAFING sendiri pergi membersihkan badannya setelah itu Saksi mengantar saksi KARRAMA BINTI HANAFING untuk melakukan visum ke puskesmas Tanpa padang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh orang banyak karena kejadiannya terjadi didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak pernah berselisih paham dengan para Terdakwa, namun biasa berselisih paham dengan orang tua para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengalami luka robek dibagian kepala, dibagian bibir terdapat luka,di bagian leher belekang terdapat luka gores,dan dibagian lutut terdapat luka gores;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak sempat dirawat ataupun dioupname melainkan hanya visum di RSUD kab. mamuju dan diberi obat oleh dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas para Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena ada pohon gerseng dan rumah yang menghalangi pandangan dari Saksi saat kejadian tersebut;

3. Saksi JUMAIDAH ALIAS MAMA PUTRI BINTI HANAFIN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah menganiaya saksi KARRAMA BINTI HANAFING;



- Bahwa perkara ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti yang menjadi pelakunya yakni para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang tedetak di Dusun Talaki Desa Pokkang Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN mengusapkan lombok ke wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik belakang baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dan menghempaskan saksi KARRAMA BINTI HANAFING ke lantai dengan keras secara berulang kali lalu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN memukul wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN juga ikut memukul pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian tersebut dan Saksi berada di puskesmas saat itu dan saat itu sedang piket di Puskesmas Tanpa Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi KARRAMA BINTI HANAFING datang ke Puskesmas Tanpa Padang untuk melakukan visum dan pada saat itu Saksi yang menerima saksi KARRAMA BINTI HANAFING pada saat datang ke Puskesmas tersebut dan saksi KARRAMA BINTI HANAFING menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya telah mengalami kejadian kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena saksi KARRAMA BINTI HANAFING pernah cekcok mulut dengan orang tua para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karna Saksi berada di Puskesmas pada saat itu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi KARRAMA BINTI HANAFING adalah saudara kandung;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 16 dari 36



- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan disaksikan oleh orang banyak karena kejadiannya terjadi didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sendiri;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN bersama Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN namun biasa berselisih paham dengan orang tua para Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah SIAH;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengalami luka robek dibagian kepala, dibagian bibir bawah terdapat luka, di bagian leher belekang terdapat luka gores,dan dibagian lutut terdapat luka lecet;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak sempat dirawat ataupun diopname melainkan hanya visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju dan diberi obat oleh dokter;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN biasa melakukan pengerusakan dan pengancaman kepada orang di sekitar yang bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN;

- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kekerasan kepada saksi KARRAMA BINTI HANAFING;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 17 dari 36



- Bahwa yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang merupakan tante Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN karena saksi KARRAMA BINTI HANAFING bersaudara kandung sama bapak kandung Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN hanya sendiri melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut namun Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN pada saat itu juga sempat menarik tangan saksi KARRAMA BINTI HANAFING dengan maksud untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kenal dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN yang merupakan saudara kandung Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN hanya melihat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melakukan penganiayaan pada saat itu dan tidak sempat melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pada hari Selasa pada bulan November 2022 di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada disamping Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN yang berjarak kurang lebih satu sampai dua meter dan sangat melihat jelas pada saat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melakukan kekerasan dengan cara menggenngam lombok biji ditangan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN lalu mendorong tangan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN yang menggengam lombok tersebut ke mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga kepala

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 18 dari 36



saksi KARRAMA BINTI HANAFING terpejal ke aspal, dan setelah saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh tersebut saksi KARRAMA BINTI HANAFING kembali memungut lombok biji yang jatuh tersebut lalu kembali mendorong lombok tersebut ke wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memukul saksi KARRAMA BINTI HANAFING dibagian wajahnya dengan cara meninju sebanyak satu kali dibagian wajahnya;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2022 tersebut sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN berada diteras rumah orang tua Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN bersama Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN di Dusun Talaki Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING pada saat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN berada di teras rumah tersebut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melihat saksi KARRAMA BINTI HANAFING datang dirumahnya sehingga Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menuju kedepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, kemudian pada saat saya didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menanyakan kepada saksi KARRAMA BINTI HANAFING "MU APA MAMAKU" lalu saksi KARRAMA BINTI HANAFING menjawab "KUAPA MAMAMU MAMAMUJI YANG ANUKA" dengan nada yang keras, kemudian setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memetik lombok biji yang berada didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dari arah belakang Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menggenggam lombok tersebut lalu mendorong cabe yang Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN genggam tersebut ke mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga terjatuh dan pada saat saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali memungut cabe rawit yang sudah diberikan ke mulut

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 19 dari 36



saksi KARRAMA BINTI HANAFING tersebut lalu setelah cabe tersebut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pungut posisi saksi KARRAMA BINTI HANAFING dalam keadaan menjongkok karena ingin bangun namun Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali mendorongkan cabe tersebut kearah mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga terjatuh kembali lalu memukul dengan cara meninju dibagian mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN meninggalkan saksi KARRAMA BINTI HANAFING dalam keadaan terbaring di aspal jalan;

- Bahwa seingat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN, Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN meninju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dibagian wajah sebanyak kurang lebih empat kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak karena kejadiannya terjadi didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sendiri;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat itu hanya ada Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN, saksi KARRAMA BINTI HANAFING, dan anak sdri. KARRAMA yang masih kecil;
- Bahwa adapun penyebabnya karena dua hari sebelum kejadian penganiayaan atau kekerasan yang saya lakukan tersebut, saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengata-ngatai orangtua kandung Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dengan mengatakan "NDD BULU LESSI MU DISINI NDD HAKMU yang artinya tidak ada ada bulu-bulu kemaluanmu disini dan hakmu disini dan saya juga sempat melihat saksi KARRAMA BINTI HANAFING menunjuk-nunjuk ibu kandung Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menggunakan parang dan mengatakan " MELO TOI KASI MENDRE HJ NA DE'NA KASI NAJAJI KACELE-CELE MOTU ITANIRO ISIMMU SIPPONNI NAJINNA NAANDRE WARANG PARANGKU MATEMME'NI RIDAGING MU RIDARAHMU " Yang artinya " MAU JUGA

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 20 dari 36



BERANGKAT HJ TAPI TIDAK JADI KASIHANMU LIAT ITU GIGIMU
OMPONGMI GARA GARA MAKAN HARTAKU MERESAPMI DIDARAH
DAGINGMU;

- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengata-ngatai orang tua
Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN tersebut didepan rumah
Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dua hari sbelum
kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN mengetahuinya
dari orang tua Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN sendiri
yang menceritakan kepada Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI
BAHARUDDIN hal tersebut dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa I
ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN sempat mendengar sebagian apa
yang dikatakan oleh saksi KARRAMA BINTI HANAFING kepada Ibu
Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN tidak pernah
beselisih paham dengan saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN tidak
mengetahui saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengalami luka akibat
kejadaian kekerasan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN, saksi
KARRAMA BINTI HANAFING tidak sempat dirawat dirumah sakit ataupun
oupname dirumah sakit / puskesmas pada saat setelah mengalami kejadian
kekerasan tersebut;

Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN:

- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN mengerti
sehubungan dengan kekerasan kepada korban saksi KARRAMA BINTI
HANAFING;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ABAWATI
ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN yang tidak lain saudara kandung Terdakwa II
BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN dan yang menjadi korbannya
adalah saksi KARRAMA BINTI HANAFING;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 21 dari 36



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada di tempat kejadian dan sangat dekat dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pada saat itu kurang lebih berjarak satu meter;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2022 di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kec. Kalukku kab. Mamuju sekitar pukul 08.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak ada di tempat kejadian tersebut dan saya berada di Puskesmas pada saat itu dan saat itu sedang piket di Puskesmas Tanpa Padang;
- Bahwa Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melakukan kekerasan dengan cara menggengam lombok biji ditangannya lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN mendorong tangannya yang menggengam lombok tersebut ke mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh ke aspal yang mengakibatkan kepala saksi KARRAMA BINTI HANAFING luka dibagian kepala, dan setelah saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh tersebut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali memungut lombok biji yang jatuh tersebut lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali memberikan lombok tersebut ke bibir saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memukul saksi KARRAMA BINTI HANAFING dibagian mulut dengan cara meninju kemudian meninju dibagian wajahnya dan setelah itu sdr saksi KARRAMA BINTI HANAFING ingin berdiri namun Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali meninju saksi KARRAMA BINTI HANAFING namun Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN sudah tidak terlalu melihat pukulan terakhir tersebut;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sudah tidak mengingat berapalakah Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN meninju saksi KARRAMA BINTI HANAFING tersebut;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 22 dari 36



- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat umum dan dapat disaksikan oleh orang banyak karena kejadiannya terjadi didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sendiri;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat itu hanya ada Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sendiri, saksi KARRAMA BINTI HANAFING dan anak saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang masih kecil;
- Bahwa setahu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN penyebab Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN melakukan pemukulan tersebut karena orang tua para Terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi KARRAMA BINTI HANAFING dengan menagatakan kepada orang tua para Terdakwa " ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan " MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI-SIRI MATU;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING mengata-ngatai orang tua para Terdakwa tersebut didepan rumah Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN beberapa hari sbelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN mengetahuinya dari orang tua Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sendiri yang menceritakan kepada Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN hal tersebut;
- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN ataupun Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sendiri, namun biasa berselisih paham dengan orang tua para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak tahu saksi KARRAMA BINTI HANAFIN mengalami luka akibat kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak tahu apakah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sempat dirawat dirumah sakit ataupun oupname dirumah sakit / puskesmas pada saat setelah mengalami kejadain kekerasan tersebut;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 23 dari 36



- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada bulan November 2022 tersebut sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada dteras rumah orang tua Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN bersama Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN di Dusun Talaki Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING pada saat Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada dsiteras rumah tersebut Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN melihat saksi KARRAMA BINTI HANAFING datang dirumahnya sehingga Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menuju kedepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian pada saat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menanyakan kepada saksi KARRAMA BINTI HANAFING” MU APA MAMAKU ” lalu saksi KARRAMA BINTI HANAFING menjawab” KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA” dengan nada yang keras, kemudian setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN. Memetik lombok biji yang berada didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dari arah belakang Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menggenggam lombok tersebut lalu mendorong lombok yang digennggam tersebut ke mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN pada saat itu menarik tangan kiri saksi KARRAMA BINTI HANAFING dengan maksud untuk melerai Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dan saksi KARRAMA BINTI HANAFING namun pada saat Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menarik saksi KARRAMA BINTI HANAFING tersebut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali mendorong mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh dan pada saat saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali memungut lombok yang sdah diberikan ke

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 24 dari 36



mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING tersebut lalu setelah lombo tersebut dipungut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN, kembali mendorong lombo (cabe) tersebut kearah mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu memukul mulut saksi KARRAMA BINTI HANAFING kemudian memukul dibagian wajah, dengan cara meninju menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi KARRAMA BINTI HANAFING RAMA ingin berdiri dan sudah dalam keadaan jongkok kemudian Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN kembali meninju Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN namun Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN sudah tidak terlalu mengingat pukulan terakhir tersebut mengarah kemana, dan setelah Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memukul tersbut Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pergi meninggalkan saksi KARRAMA BINTI HANAFING;

- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN pada saat itu sempat menarik tangan saksi KARRAMA BINTI HANAFING dengan maksud untuk meleraai saksi KARRAMA BINTI HANAFING dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pada saat itu namun Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN selalu menyerang saksi KARRAMA BINTI HANAFING hingga Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN hanya melihat saja dan membiarkan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak meleraainya lagi pada saat itu karena menurut Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tidak penting untuk meleraainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN telah pula dihadirkan saksi verbalisan atas nama Saksi ABDUL KHALIQ penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN tersebut diatas yang pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 25 dari 36



- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dilakukan di ruang reskrim;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada paksaan kepada diri Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN, Saksi masukkan ke dalam BAP;
- Bahwa BAP yang Saksi buat, Saksi bacakan kepada Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN lalu di tanda tangani oleh Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas nama KARRAMA (korban), Nomor : 047 / 13 / XII / 2022 / PKM-TP tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. WIDYAANITA KYNANTI SILO pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku dengan kesimpulan : telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gores pada leher sebelah kiri dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri perkiraan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa pada bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, para Terdakwa telah melakukan menganiaya saksi KARRAMA BINTI HANAFING;
- Bahwa awalnya Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada diteras rumah orang tua Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN bersama Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN di Dusun Talaki Desa Pokkang Kecamatan

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 26 dari 36



Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, pada saat Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada diteras rumah Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN melihat para Terdakwa datang dirumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sehingga Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menuju ke depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, kemudian pada saat Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menanyakan kepada saksi KARRAMA BINTI HANAFING "MU APA MAMAKU " lalu saksi KARRAMA BINTI HANAFING menjawab" KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA" dengan nada yang keras, kemudian setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memetik lombok biji yang berada di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dari arah belakang langsung mengusapkan lombok kewajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dari belakang hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terbaring kemudian Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menyeret saksi KARRAMA BINTI HANAFING kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menginjak-injak saksi KARRAMA BINTI HANAFING bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN setelah itu saksi KARRAMA BINTI HANAFING berlari masuk kedalam rumah langsung membersihkan diri karena wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING telah diolesi lombok dan badan saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang sudah kotor dan membersihkan kepala saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN. Selanjutnya saksi KARRAMA BINTI HANAFING

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 27 dari 36



melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum;

- Bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya Visum dan diberi obat di Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan sampai saat sekarang ini kepala saksi KARRAMA BINTI HANAFING masih terasa sakit;
- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena orang tua terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi KARRAMA BINTI HANAFING' dengan menagatakan kepada orang tua para Terdakwa "ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan "MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI-SIRI MA'TU;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN**, korban KARRAMA mengalami luka, sesuai dengan hasil *visum et repertum* atas nama KARRAMA (korban), Nomor : 047 / 13 / XII / 2022 / PKM-TP tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. WIDYAANITA KYNANTI SILO pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku dengan kesimpulan : telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah lika robek di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gores pada leher sebelah kiri dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri perkiraan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana atau

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 28 dari 36



dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau dakwaan Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Turut serata melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan



hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada hari Selasa pada bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, para Terdakwa telah melakukan menganiaya saksi KARRAMA BINTI HANAFING;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada diteras rumah orang tua Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN bersama Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN di Dusun Talaki Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bertetangga dengan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, pada saat Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN berada diteras rumah Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN melihat para Terdakwa datang dirumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING sehingga Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN dan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menuju ke depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, kemudian pada saat Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN didepan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menanyakan kepada saksi KARRAMA BINTI HANAFING “MU APA MAMAKU ” lalu saksi KARRAMA BINTI HANAFING menjawab” KUAPA MAMAMU DIAJI YANG ANUKA” dengan nada yang keras, kemudian setelah itu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memetik lombok biji yang berada di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu Terdakwa I ABAWATI

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 30 dari 36



ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dari arah belakang langsung mengusapkan lombo kewajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dari belakang hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terbaring kemudian Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menyeret saksi KARRAMA BINTI HANAFING kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menginjak-injak saksi KARRAMA BINTI HANAFING bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN setelah itu saksi KARRAMA BINTI HANAFING berlari masuk kedalam rumah langsung membersihkan diri karena wajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING telah diolesi lombo dan badan saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang sudah kotor dan membersihkan kepala saksi KARRAMA BINTI HANAFING yang sudah berdarah setelah dihempaskan oleh Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN. Selanjutnya saksi KARRAMA BINTI HANAFING melaporkn kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi KARRAMA BINTI HANAFING tidak sempat dirawat ataupun diopname rumah sakit / puskesmas melainkan hanya Visum dan diberi obat di Puskesmas Tanpa Padang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan sampai saat sekarang ini kepala saksi KARRAMA BINTI HANAFING masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena orang tua terdakwa pernah dikata-katai oleh saksi KARRAMA BINTI HANAFING' dengan menagatakan kepada orang tua para Terdakwa "ITUMI OMPONG GIGIMU KARENA ANU HARAM MUMAKAN dan pernah mengatakan "MAU JUGA NAIK HJ KLAU TIDAK BISAI MASIRI-SIRI MA'TU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ABAWATI Alias ABA Binti BAHARUDDIN dan terdakwa BUSRUDDIN Alias BUS Bin BAHARUDDIN, korban KARRAMA mengalami luka, sesuai dengan hasil *visum et repertum* atas nama KARRAMA (korban), Nomor : 047 / 13 / XII / 2022 / PKM-TP tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. WIDYAANITA

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 31 dari 36



KYNANTI SILO pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku dengan kesimpulan : telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan berumur empat puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di kepala bagian tengah, satu buah luka lecet pada bibir bagian bawah, satu buah luka gores pada leher sebelah kiri dan satu buah luka lecet pada lutut sebelah kiri perkiraan luka diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN memetik lombok biji yang berada di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN dari arah belakang langsung mengusapkan lombok kewajah saksi KARRAMA BINTI HANAFING setelah itu Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menarik baju saksi KARRAMA BINTI HANAFING dari belakang hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terjatuh dan menghempaskan kebawa jalan aspal hingga saksi KARRAMA BINTI HANAFING terbaring kemudian Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN menyeret saksi KARRAMA BINTI HANAFING kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN menginjak-injak saksi KARRAMA BINTI HANAFING bersama dengan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN dengan pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi KARRAMA BINTI HANAFING (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan dari Terdakwa, ahli diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 32 dari 36



Menimbang, bahwa Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN yang turut serta melakukan perbuatan dengan Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABABINTI BAHARUDDIN pada hari Selasa pada bulan November 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di pinggir Jalan Poros di Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di depan rumah saksi KARRAMA BINTI HANAFING, para Terdakwa telah melakukan menganiaya saksi KARRAMA BINTI HANAFING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana "**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 33 dari 36



KARRAMA BINTI HANAFING (korban) yang dipakai pada saat kejadian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KARRAMA BINTI HANAFING (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Saksi KARRAMA BINTI HANAFING (korban) adalah Tante saudara dari bapak kandung para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ABAWATI ALIAS ABA BINTI BAHARUDDIN dan Terdakwa II BUSRUDDIN ALIAS BUS BIN BAHARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu;**Dikembalikan kepada Saksi KARRAMA BINTI HANAFING (korban);**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jum'at** Tanggal **18 AGUSTUS 2023** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **IGNATIUS ARI WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023** oleh **IGNATIUS ARI WIBOWO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Penasihat Hukum para Terdakwa serta para Terdakwa;

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 35 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.

Putusan No. 102/Pid.B/2023/PN Mam
Hal. 36 dari 36